

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN SERAM BAGIANBARAT
PERDA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NO. 2 TAHUN 2011**

2011

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS DI KABUPATEN SERAM BAGIANBARAT**

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 09 Tahun 2011 tentang Program Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun 2011 di Provinsi Maluku, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat wajib menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan Menengah secara gratis. Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan kewenangan wajib Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya harus menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan serta sumber daya manusia agar cerda, tanggap dan mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Seram Bagian Barat, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 09 Tahun 2011.
 - Peraturan ini mengatur tentang :
Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Lingkup, Fungsi dan Tujuan;
 3. Hak dan Kewajiban;
 4. Larangan;
 5. Pengawasan;
 6. Sanksi Administrasi;
 7. Ketentuan Penyidikan;
 8. Ketentuan Pidana;
 9. Ketentuan Peralihan;

10.Ketentuan Penutup.

- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 15 Desember 2011.

**PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM,
PUSKESMAS DAN JARINGANNYA**

PERDA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NO. 3 TAHUN 2011

2011

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TENTANG
PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM,
PUSKESMAS DAN JARINGANNYA**

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka meringankan beban biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebagai upaya pemerataan kesempatan mendapatkan pelayanan di bidang kesehatan guna terwujudnya taraf hidup dan peningkatan kesejahteraan umum, pemerintah daerah berkewajiban memberikan pembebasan biaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, perlu memberikan jaminan pelayanan kesehatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Seram Bagian Barat perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007.
 - Peraturan ini mengatur tentang :
Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum, Puskesmas dan Jaringannya, dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum;
 2. Asas dan Tujuan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan;
 3. Sarana dan Prasarana;
 4. Pelayanan Kesehatan;
 5. Pembiayaan Pelayanan;
 6. Kerja Sama Pelayanan Kesehatan;
 7. Pembinaan dan Pengawasan;
 8. Ketentuan Peralihan;
 9. Ketentuan Penutup.
- STATUS** : - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Seram Bagian Barat dinyatakan tidak berlaku lagi.

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 15 Desember 2011.

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

PERDA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NO. 5 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

- ABSTRAK** : - Bahwa Air Minum sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang pengelolaan, penataan dan penyelenggaraan pelayanannya kepada masyarakat dipandang perlu diwadahi dan dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum sebagai sarana penunjang perkembangan Daerah. Untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan perusahaan atas dasar prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat serta penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-Undangan, maka perlu ditata ketentuan-ketentuan yang mengatur kepentingan dan kepegawaian Perusahaan Air Minum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Perusahaan Daerah Air Minum perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
 - Peraturan ini mengatur tentang :
Perusahaan Daerah Air Minum, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pembentukan, Tempat Kedudukan, Maksud dan Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi Perusahaan;
 3. Bidang Usaha;
 4. Modal;
 5. Pengelolaan Perusahaan;
 6. Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
 7. Pengangkatan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban;
 8. Penghasilan Direktur dan Kepala Bagian;
 9. Hak Direktur dan Kepala Bagian;
 10. Pemberhentian dan Pesangon;
 11. Penunjukan Pejabat Sementara;
 12. Dewan Pengawas;
 13. Pengelolaan Keuangan PDAM;
 14. Penetapan dan Penggunaan Laba Serta Pemberian Jasa Produksi;
 15. Kepegawaian;
 16. Pembinaan Pegawai;
 17. Pemeriksaan;
 18. Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi;
 19. Tarif;
 20. Pembubaran PDAM;

- 21. Ketentuan Lain-Lain;
- 22. Ketentuan Peralihan;
- 23. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 15 Desember 2011.

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

PERDA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NO. 6 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk terselenggaranya pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Barat secara tepat, terarah, efektif dan efisiensi serta berkesinambungan perlu didukung dengan perencanaan pembangunan yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut, maka perlu di susn sistem perencanaan pemabangunan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan daerah serta rencana tata ruang dan rencana sektoral dalam suatu siklus perencanaan terpadu yang dilaksnakan berdasarkan kondisi dan potensi daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 08 ahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2008.

- Peraturan ini mengatur tentang :
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Azas, Maksud dan Tujuan;
 3. Ruang Lingkup Perencanaan;
 4. Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah;
 5. Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 6. Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 7. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah;
 8. Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah;
 9. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Daerah;
 10. Perubahan Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah;
 11. Ketentuan Peralihan;
 12. Ketentuan Penutup.

- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 15 Desember 2011.

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

PERDA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NO. 7 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

- ABSTRAK** : - Bahwa Perusahaan Daerah sebagai unit penggerak ekonomi yang tidak dapat dilepas-pisahkan dari sistim perekonomian Nasional Indonesia, merupakan sarana penunjang kehidupan perekonomian daerah serta pelayanan dan kemanfaatan umum. Kabupaten Seram Bagian Barat yang memiliki sumber daya alam yang potensial perlu dikelola pemanfaatannya untuk kepentingan pembangunan dan kemasyarakatan dengan usaha-usaha ekonomi produktif secara mandiri, profesional, transparan dan akuntabel melalui Perusahaan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut Pendirian Perusahaan Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.
 - Peraturan ini mengatur tentang :
Pendirian Perusahaan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pendirian, Nama dan Tempat Kedudukan;
 3. Sifat, Tujuan Serta Lapangan Usaha;
 4. Modal dan Struktur Organisasi;
 5. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi/ Badan Pengawas Serta Urusan Kepegawaian;
 6. Penggunaan dan Pengelolaan Perusahaan Daerah;
 7. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi/Badan Pengawas;
 8. Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
 9. Anggaran Perusahaan Daerah dan Laporan Keuangan Tahunan;
 10. Hasil Usaha Berkala dan Kegiatan Perusahaan Daerah;
 11. Penetapan dan Penggunaan Laba Serta Pemberian Jasa;
 12. Pembinaan Anggaran dan Pengelolaan Barang;
 13. Pembinaan Perusahaan Daerah;
 14. Pembubaran Perusahaan Daerah;
 15. Ketentuan Lain-Lain;
 16. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 15 Desember 2011.

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

PERDA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NO. 10 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

- ABSTRAK** : - Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota. Berdasarkan Ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan Pajak Daerah, dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah salah satu jenis pajak yang potensial bagi pembangunan daerah guna melaksanakan otonomi daerah yang nyata luas dan bertanggungjawab dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 2 Tahun 2009.
 - Peraturan ini mengatur tentang :
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Objek dan Subjek Pajak;
 3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak;
 4. Wilayah Pemungutan;
 5. Saat Terutangnya Pajak;
 6. Ketentuan Bagi Pejabat;
 7. Pemungutan dan Penetapan Pajak;
 8. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak;
 9. Keberatan, Banding dan Gugatan;

10. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi;
11. Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Pemeriksaan;
12. Kadaluwarsa;
13. Pemeriksaan;
14. Insentif Pemungutan;
15. Ketentuan Khusus;
16. Penyidikan;
17. Ketentuan Pidana;
18. Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan dan Pengendalian;
19. Ketentuan Peralihan;
20. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 15 Desember 2011.